



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pid. Sus/2017/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mukhamad Syaiful ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Juli 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mahendradata Gang Robiwilliam Br.  
Abiantimbul Desa Pemecutan Kelod  
Denpasar,Asal: Jalan Walikota Gatot RT 06/05  
Kec. Kanigaran Banyuwangi;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
2. Diperpanjang lagi sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
3. Diperpanjang kembali sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Hariyono,SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia No. 37/III Denpasar, Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim

Hal 1 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Denpasar, Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Dps, tertanggal 15

Mei 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 312 / Pen.Pid.Sus/2017/ PN.Dps., tertanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 312 / Pen.Pid.Sus/2017/ PN.Dps., tertanggal 20 Mei 2017 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 312 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dps., atas nama : Mukhamad Syaiful tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak Memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto
  - 1 ( satu) potong celana pendek,1 ( satu) buah Hp merk Aldo warna hitam
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makiri ringan yang dibalut lakban warna merah
  - 6 ( enam) potong lakban warna hitam,2 (dua) potong lakban warna kuning
  - 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto

Hal 2 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong,  
1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen  
Fisherman's friend, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung  
lakban warna hitam, satu timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, dan masih usia muda serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 18 April 2017, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 1502 / DENPA.TPL / 03 / 2017, sebagai berikut ;

## Pertama

Bahwa ia terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Januari 2017 atau setidaknya di dalam tahun 2017 bertempat di jalan Mahendradata Gg Tikus br Abiantimbul Desa pemecutan Kelod Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 2,79 gram dan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau mengandung MDMA berat bersih 9 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan dan terdakwa ditemukan sedang berada di jl mahendradata gg tikus br abiantimbul kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bekas makanan ringan yang dibungkus plakban warna merah dan juga satu buah handphone merk aldo yang digenggam tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa diajak ke rumah kos terdakwa di jl mahendradata gg robi wiliam kamar no 2 br abiantimbul Desa Pemecutan kelod Denpasar dan dari kamar kos terdakwa ditemukan 4 (empat) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet /pil warna hijau tua

Hal 3 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis ecstasy yang disimpan didalam kotak permen fisherman friend , satu buah korek api gas, satu buah plakban warna hitam ditemukan diatas meja bad, satu bendel plastic klip kosong, satu buah timbangan digital ditemukan di laci bad dan satu buah rangkaian alat ispa (bong) ditemukan di lantai kamar kos ;

Bahwa barang bukti berupa Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari orang bernama pak jaipung dan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau tua tersebut diperoleh dari Pujiyanto dan rencananya akan ditempel sesuai perintah dari Pak Jaipung dan Pujiyanto ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 28/NNF/2017 tertanggal 12 januari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti dengan nomor ;

- 71/2017/NF s/d 78/2017/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 79/2017/NF s/d 82/2017/NF berupa tablet warna hijau tua adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 83/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/psikotropika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL , pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 2,79 gram dan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau mengandung MDMA berat bersih 9 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan dan terdakwa ditemukan sedang berada di jl mahendradata gg tikus br abiantimbul kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bekas makanan ringan yang dibungkus plakban warna merah dan juga satu buah handphone merk aldo yang digenggam tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa diajak ke rumah kos terdakwa di jl mahendradata gg robi wiliam kamar no 2 br abiantimbul Desa Pemeceutan kelod Denpasar dan dari kamar kos terdakwa ditemukan 4 (empat) plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet /pil warna hijau tua jenis ecstasy yang disimpan didalam kotak permen fisherman friend , satu buah korek api gas, satu buah plakban warna hitam ditemukan diatas meja bad, satu bendel plastic klip kosong, satu buah timbangan digital ditemukan di laci bad dan satu buah rangkaian alat ispa (bong) ditemukan di lantai kamar kos ;

Bahwa barang bukti berupa Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari orang bernama pak jaipung dan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau tua tersebut diperoleh dari Pujiyanto dan rencananya akan ditempel sesuai perintah dari Pak Jaipung dan Pujiyanto ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 28/NNF/2017 tertanggal 12 januari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti dengan nomor ;

- 71/2017/NF s/d 78/2017/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 79/2017/NF s/d 82/2017/NF berupa tablet warna hijau tua adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
- 83/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/psikotropika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota unit Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 wita, di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL dikarenakan diduga memiliki, menyimpan, menguasai 8 (Delapan) paket krisal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto,1 (satu) potong celana pendek,1 (satu) buah Hp merk Aldo warna hitam,1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makanan ringan yang dibalut lakban warna merah,6 (enam) potong lakban warna hitam,2 (dua) potong lakban warna kuning, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto,1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman's friend,1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKHAMAD SYAIFUL ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama

Hal 6 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pujiyanto dan terdakwanya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian. Selanjutnya saya amankan terdakwa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ditempat kejadian perkara tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang tersebut di bawa ke Polres Badung kemudian di timbang di hadapan terdakwa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut berat total adalah 4,39 gram brutto atau 2,79 gram netto dengan berat sebagai berikut
  - Paket 1 dengan berat 0,93 gram brutto atau 0,73 gram netto
  - Paket 2 dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
  - Paket 3 dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,23 gram netto
  - Paket 4 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,38 gram netto
  - Paket 5 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 6 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 7 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 8 dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto
  - Sedangkan untuk 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat keseluruhan 9 gram netto
- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya menguasai, menyimpan atau membawa barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk ditempel atau menaruh ke suatu tempat atau alamat sesuai dengan perintah PAK JAIPUNG namun sebelum terdakwa menaruh 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atau alamat terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut terdakwa menyimpannya karena ditiptkan oleh PUJIYANTO dan apabila ada orang yang pesan terdakwa disuruh menghubungi sdr. PUJIANTO.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang atas nama MUKHAMAD SYAIFUL diduga memiliki narkotika. Selanjutnya Pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita anggota satresnarkoba Polres Badung melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang diduga sering membawa narkotika jenis sabhu di Jalan Mahendradata gang tikus Br. abintimbul, desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya

Hal 7 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama PUJIYANTO dan rencananya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian. Selanjutnya saya amankan terdakwa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi berdasarkan dengan identitasnya bukan seorang dokter, pegawai rumah sakit, pegawai apoteker maupun seorang ilmuwan melainkan pekerja swasta di bidang teknis listrik.

Saksi II: KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota unit Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 wita, di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL dikarenakan diduga memiliki, menyimpan, menguasai 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah Hp merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makanan ringan yang dibalut lakban warna merah, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 2 (dua) potong lakban warna kuning, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna

Hal 8 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 6 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
- Paket 7 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
- Paket 8 dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto
- Sedangkan untuk 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat keseluruhan 9 gram netto

- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya menguasai, menyimpan atau membawa barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk ditempel atau menaruh ke suatu tempat atau alamat sesuai dengan perintah PAK JAIPUNG namun sebelum terdakwa menaruh 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atau alamat terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut terdakwa menyimpannya karena dititipkan oleh PUJIYANTO dan apabila ada orang yang pesan terdakwa disuruh menghubungi sdr. PUJIANTO.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang atas nama MUKHAMAD SYAIFUL diduga memiliki narkotika. Selanjutnya Pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita anggota satresnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga sering membawa narkotika jenis sabhu di Jalan Mahendradata gang tikus Br. abintimbul, desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG.

Hal 10 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama PUJIYANTO dan rencananya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian. Selanjutnya saya amankan terdakwa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi berdasarkan dengan identitasnya bukan seorang dokter, pegawai rumah sakit, pegawai apoteker maupun seorang ilmuwan melainkan pekerja swasta di bidang teknisi listrik.

Saksi III: PRIYO SUHARTANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL yang telah melakukan tindak pidana Narkotika dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan tapi setelah ditangkap oleh petugas polisi baru saksi ketahui identitasnya bernama Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL.
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 Wita, Di Jalan Mahendradata, Gang tikus, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan kelod, kec. Denpasar barat, Kota Denpasar karena membawa paket diduga narkotika jenis Shabu dan saat itu MUKHAMAD SYAIFUL ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL, saksi melihat Petugas Polisi menemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang didalamnya berisi shabu yang ada di saku depan sebelah kiri celana pendek yang Sdr MUKHAMAD SYAIFUL pakai dan saksi tidak tahu berapa berat barang yang diduga Shabu tersebut tetapi yang saya tahu jumlahnya ada 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip dan tidak tahu darimana terdakwa dapat sabu tersebut .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 wita, saksi sedang bekerja di sebuah CV Bahtera Laju, Di Jalan Mahendradata, Gang tikus, Br. Abiantimbul, Kel. Pemecutan kelod, kec. Denpasar barat, Kota Denpasar. Pada saat itu saksi sedang memotong kain di tempat saksi bekerja. Kemudian ada seorang laki-laki mendekati saksi dan mengaku seorang Polisi dari Polres Badung dengan menunjukkan surat perintas tugas dan meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Pada saat itu, polisi mengatakan kepada saksi bahwa telah menangkap seseorang yang bernama Sdr. MUKHAMAD

Hal 11 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SYAIFUL dan sdr. melakukan penggeledahan. Dan pada waktu itu pun saksi langsung menyaksikan penggeledahan yang TKP nya persis disamping CV Bahtera Laju, tempatnya bekerja. Pada saat itu saksi telah melihat sdr. MUKHAMAD SYAIFUL telah dipegang badannya oleh (2) dua orang Polisi yang berpakaian Preman. Setelah di Geledah ditemukan saku depan sebelah kiri celana milik Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL 8 (delapan) paket yang sebelumnya saksi tidak tau isinya apa. Selanjutnya polisi bertanya kepada Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL “ **Barang Apa itu**”. Selanjutnya Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL Menjawab “ **Shabu Pak**” setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL Selanjutnya Sdr. MUKHAMAD SYAIFUL dan barang bukti di bawa oleh petugas polisi

- Bahwa sdr. MUKHAMAD SYAIFUL tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan dengan identitasnya bukan seorang dokter, pegawai rumah sakit, pegawai apoteker maupun seorang ilmuwan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan dijalani sendiri saja dan Sebelumnya terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Narkotika dan divonis selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan barang terlarang Narkotika berupa Sabu dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang disita darinya berupa :
  - 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto
  - 1( satu) potong celana pendek,1( satu) buah Hp merk Aldo warna hitam
  - 1(satu) buah plastik bekas pembungkus makiri ringan yang dibalut lakban warna merah
  - 6 ( enam) potong lakban warna hitam,2 (dua) potong lakban warna kuning

Hal 12 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto

- 1(satu) buah timbangan elektrik,/1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman's friend,1(satu) bendel plastik klip kosong, 1(satu) gulung lakban warna hitam, satu timbangan digital
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek Aldo digenggam dengan tangan kiri. Dan barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang terdakwa ketahui bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut adalah orang yang terdakwa kenal bernama PUJIYANTO
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan cara dihubungi oleh PAK JAIPUNG untuk mengambil alamat tempelan pada hari rabu tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Mahendradata Denpasar dan 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut diserahkan langsung oleh sdr. PUJIYANTO kepada saya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017, sekira

Hal 13 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pukul 13.00 wa di rumah sdr. PUJIYANTO yang beralamat di Jalan  
Nusantara, Tuban, Kuta, Badung

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuannya menguasai, menyimpan atau membawa barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk ditempel atau menaruh ke suatu tempat atau alamat sesuai dengan perintah PAK JAIPUNG namun sebelum terdakwa menaruh 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atau alamat terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut terdakwa menyimpannya karena dititipkan oleh PUJIYANTO dan apabila ada orang yang pesan terdakwa disuruh menghubungi sdr. PUJIANTO. Dari 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum diterima. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut hanya dititipkan saja kepada terdakwa dan apabila ada ada yang pesan dan laku terjual baru terdakwa akan diberikan upah atau imbalan namun tidak disebutkan jumlahnya. Terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa Narkotika jenis shabu oleh PAK JAIPUNG sebanyak 2 (dua) kali sementara untuk menempel atau menaruh Narkotika jenis shabu kealamat yang disuruh oleh PAK JAIPUNG kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Sementara orang yang terdakwa kenal bernama PUJIYANTO menitipkan Narkotika jenis ekstasi/inek baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa tahu memiliki, menguasai atau menyimpan sabu dilarang oleh hukum atau undang-undang dari Televisi ataupun media cetak, dan terdakwa tidak punya ijin untuk itu dan terdakwa hanya seorang swasta dibidang teknisi listrik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto, 1 ( satu) potong celana pendek, 1 ( satu) buah Hp merk Aldo warna hitam,1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makiri ringan yang dibalut lakban warna merah, 6 ( enam) potong lakban warna hitam, 2 (dua) potong lakban warna kuning,30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto,1 (satu) buah timbangan elektrik,/ 1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong, 1 (satu) buah

Hal 14 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman's friend, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, satu timbangan digital

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota unit Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 wita, di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL dikarenakan diduga memiliki, menyimpan, menguasai 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah Hp merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makanan ringan yang dibalut lakban warna merah, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 2 (dua) potong lakban warna kuning, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman's friend, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUKHAMAD SYAIFUL ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap

Hal 15 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama PUJIYANTO dan rencananya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian. Selanjutnya saya amankan terdakwa ke Polres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ditempat kejadian perkara tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang tersebut di bawa ke Polres Badung kemudian di timbang di hadapan terdakwa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut berat total adalah 4,39 gram brutto atau 2,79 gram netto dengan berat sebagai berikut
  - Paket 1 dengan berat 0,93 gram brutto atau 0,73 gram netto
  - Paket 2 dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
  - Paket 3 dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,23 gram netto
  - Paket 4 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,38 gram netto
  - Paket 5 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 6 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 7 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
  - Paket 8 dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto
  - Sedangkan untuk 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga PIl Extacy warna hijau dengan berat keseluruhan 9 gram netto
- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya menguasai, menyimpan atau membawa barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk ditempel atau menaruh ke suatu tempat atau alamat sesuai dengan perintah PAK JAIPUNG namun sebelum terdakwa menaruh 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atau alamat terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut terdakwa menyimpannya karena dititipkan oleh PUJIYANTO dan apabila ada orang yang pesan terdakwa disuruh menghubungi sdr. PUJANTO.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang atas nama MUKHAMAD SYAIFUL diduga memiliki narkotika. Selanjutnya Pada hari jumat

Hal 16 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita anggota satresnarkoba Polres

Badung melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga sering membawa narkotika jenis sabhu di Jalan Mahendradata gang tikus Br. abintimbul, desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama PUJIYANTO dan rencananya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian.

- Bahwa terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasy berdasarkan dengan identitasnya bukan seorang dokter, pegawai rumah sakit, pegawai apoteker maupun seorang ilmuwan melainkan pekerja swasta di bidang teknisi listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-

*Hal 17 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata hukum tersebut atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukka sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukan orang perorangan sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata mengaku bernama Mukhamad Syaiful yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Mukhamad Syaiful adalah orang yang sehat jiwanya, sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata *tanpa hak atau secara melawan hukum* dapat disamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka

Hal 18 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang atas nama MUKHAMAD SYAIFUL diduga memiliki narkoba. Selanjutnya Pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita anggota satresnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga sering membawa narkoba jenis sabhu di Jalan Mahendradata gang tikus Br. abintimbul, desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ditemukan barang-barang berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu terbungkus plastik bekas makanan ringan yang dilakban warna merah ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Aldo terdakwa genggam dengan tangan kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkoba jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa dan mengaku mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu tersebut adalah dari orang yang bernama PAK JAIPUNG. Sementara 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkoba jenis ekstasi/inek tersebut didapat dari orang yang bernama PUJIYANTO dan rencananya akan terdakwa tempel namun keburu ditangkap kepolisian;
- Bahwa terdakwa MUKHAMAD SYAIFUL tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dan ekstasi berdasarkan dengan identitasnya bukan seorang dokter, pegawai rumah sakit, pegawai apoteker maupun seorang ilmuwan melainkan pekerja swasta di bidang teknisi listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai,

Hal 19 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis apapun, maka dengan demikian unsur kedua di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota unit Narkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Pukul 17.00 wita, di Jalan Mahendradata, Gg. Tikus, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) buah Hp merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makanan ringan yang dibalut lakban warna merah, 6 (enam) potong lakban warna hitam, 2 (dua) potong lakban warna kuning, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman's friend, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung lakban warna hitam.
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan di Kamar kos No. 2, Jalan Mahendradata, Gg. Robi William, Br. Abian Timbul, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, dan ditemukan berupa 30 (tiga puluh) butir pil/tablet warna hijau tua Narkotika jenis ekstasi/inek didalam kotak permen Fisherman's Friend yang dibungkus dengan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas meja bad. 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam laci bad, sementara 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (Bong) ditemukan dilantai dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang diduga shabu dan pil yang diduga ekstasi yang disimpan, dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 28/NNF/2017 tertanggal 12 januari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti dengan nomor ;

*Hal 20 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 78/2017/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika

- 79/2017/NF s/d 82/2017/NF berupa tablet warna hijau tua adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I(Satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika
- 83/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ketia di atas telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa ditempat kejadian perkara tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang tersebut di bawa ke Polres Badung kemudian di timbang di hadapan terdakwa 8 (delapan) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut berat total adalah 4,39 gram brutto atau 2,79 gram netto dengan berat sebagai berikut

- Paket 1 dengan berat 0,93 gram brutto atau 0,73 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,23 gram netto
- Paket 4 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,38 gram netto
- Paket 5 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
- Paket 6 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
- Paket 7 dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto
- Paket 8 dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto
- Sedangkan untuk 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat keseluruhan 9 gram netto

Hal 21 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata terbukti narkotika yang dimiliki, disimpan, atau dikuasai terdakwa berartinya melebihi 5 (lima) gram maka dengan demikian unsur keempat tersebut di atas telah pula terpenuhi; menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Narkotika yang ditemukan pada terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhamad Syaiful tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) paket krisatal bening yang diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 4,93 gram brutto atau 2,79 gram netto
  - 1 ( satu) potong celana pendek,1 ( satu) buah Hp merk Aldo warna hitam
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus makiri ringan yang dibalut lakban warna merah
  - 6 ( enam) potong lakban warna hitam, 2 (dua) potong lakban warna kuning
  - 30 ( tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga Pil Extacy warna hijau dengan berat total 9 gram netto
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik,/1 (satu) buah alat hisap Sabhu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas permen Fisherman’s friend,1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, satu timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 3 Juli 2017, oleh kami : I Made Pasek,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,S.H.M.H. dan I Wayan

Hal 23 dari 24 halaman Putusan No. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 312/Pid.Sus/2017/PN Dps  
Kawisada, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, S.H.M.H.

I Made Pasek, S.H.M.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.